



ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Edi Suprayetno¹, M. Ridho²

¹Manajemen Perusahaan, APP –APIPSU Medan

email: edisuprayetno@gmail.com

²Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ridho.4889@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the realization of e-SPT Income Tax (PPh) Article 23 revenue of corporate taxpayers and the level of corporate taxpayer compliance on e-SPT Income Tax (PPh) article 23 reporting at Medan Petisah Pratama Tax Office. The research method used in this study was descriptive analysis. The data were compiled, interpreted, explained, and analyzed to answer the research questions. The type of data used in this study was qualitative data, where the data was obtained from KPP Pratama Medan Petisah from 2017-2019. The results of this study were: 1) The realization of e-SPT PPh Article 23 revenue for corporate taxpayers listed from 2017 tax year to 2019 tax year did not reach significant changes. In 2017, it was gained 384 from the total 12,897 taxpayers listed or 3.0%. In 2018 tax year it was gained 472 from the total listed of 13,449 or 3.5% and in the 2019 tax year it was gained 518 from the total of 14,118 taxpayers listed or 3.7%. 2) The compliance level of corporate taxpayers in reporting e-SPT PPh Article 23 from 2017 tax year to 2019 tax year was also very low and had no significant changes. In 2017 it was gained only 8.6% or 384 from 4,448 of corporate taxpayers listed. In 2018 tax year, there were 10.2% or 472 from 4649 corporate taxpayers listed, and in 2019 tax year it was gained 10.5% or 518 from 4,953 corporate taxpayers listed which reported e-SPT. So it can be stated that the compliance level was on non-compliant category.

Keywords: *Compliance Level, Corporate Taxpayer, e-SPT Income Tax (PPh) Article 23.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam pendapatan

Negara dapat dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN. Sumber penerimaan Pajak salah satunya adalah dari pajak penghasilan.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) mengemukakan bahwa "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atas pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan.

Menurut Supramono dan Theresia Woro Darmayanti (2015:55) “Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”.

Sejak reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini dapat berhasil jika kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak sudah optimal. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Abdul Rahman (2010:32) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya,

sedangkan menurut Putut Tri Aryobimo (2012) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu e-SPT. Menurut Pohan (2014:83) mengemukakan bahwa “e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak”.

Menurut Pohan (2014:86), Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-spt terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek- aspek

yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.

5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Dalam sistem pemungutan pajak sangat diperlukan peran serta dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat menentukan target penerimaan pajak. Ketika potensi pajak yang dimiliki seimbang dengan realisasi penerimaan pajak aktualnya, maka penerimaan pajak dapat dikatakan optimal. Oleh karena itu, realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan dilakukan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT).

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan”. Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi ditahun 2004 dimana Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ?.
- b. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan e- SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 2012, 54). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun periode Januari 2017 – Desember 2019.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yang menurut Indrianto dan Supomo (2002:115)

Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal.

Berdasarkan observasi awal penulis melalui pengamatan dan data yang diperoleh melalui Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Badan belum tercapai.
- b. Wajib Pajak Badan belum patuh dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak bayar pajak. Menyingkapi hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul: **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada**

merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini yang diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Petisah berupa data-data jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT dari tahun 2016-2019 dan data jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT dari tahun 2016-2019.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang di peroleh dari KPP Pratama Medan Petisah berupa data pelaporan e-SPT pajak penghasilan PPh pasal 23 Wajib Pajak Badan tahun pajak 2017-2019. Data tersebut berupa angka yang nantinya akan dibandingkan dan dibuat persentase untuk mengetahui realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan PPh pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah.

Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan laporan

e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan cara penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui realisasi penerimaan laporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pajak Pratama Medan Petisah dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Badan}}{\text{Target Penerimaan Wajib Pajak Badan}} \times 100$$

2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pajak Pratama Medan Petisah dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 23}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang berasal dari KPP Pratama Medan Petisah yang dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2017 – 2019 dan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 1 Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Efektif

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar		Wajib Pajak Badan Efektif		Persentase (1 :2)
	Jumlah	Peningkatan	Jumlah	Peningkatan	
2017	12.897	-	4.448	-	34,5 %
2018	13.449	552	4.649	201	34,6 %
2019	14.118	669	4.953	304	35,1 %

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Berdasarkan dari tabel 1 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal.

Jumlah persentase Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif pada tahun pajak 2017 sebesar 34,5 %. Angka ini masih sangat kecil artinya masih banyak wajib pajak badan yang belum melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh

pasal 23 sebesar 66,5%. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 34,6% atau meningkat 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 35,1% atau meningkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2018. Wajib Pajak ini merupakan parameter dalam tercapainya suatu target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Untuk melihat hasil realisasi Penerimaan SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Data Realisasi Penerimaan SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Laporan SPT PPh pasal 23				Total Laporan SPT	Persentase
		SPT Manual		e-SPT			
		Jlh.	%	Jlh	%		
2017	12.897	4.064	31,5	384	3,0	4.448	34,5 %
2018	13.449	4.177	31,1	472	3,5	4.649	34,6 %
2019	14.118	4.435	31,4	518	3,7	4.953	35,1 %

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Berdasarkan dari tabel 2 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Basan Terdaftar yang melaporkan SPT PPh Pasal 23 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun tidan signifikan, baik yang melaporkan secara manual maupu yang melaporkan secara e-SPT. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal.

Jumlah persentase Wajib Pajak badan yang melaporak SPT pada tahun pajak 2017 sebesar 34,5 %, dengan rincian yang melaporkan secara manual adalah 4.064 dari total wajib pajak terdaftar 12.897 atau 31,5%. Sedangkan yang melaoprkan menggunakan e-SPT sebanyak 384 atau 3,5%. Angka ini masih sangat kecil artinya tingkat kepatuhan wajib pajak badan melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 baik secara manual amupun e-SPT masih sangat rendah. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dimana wajib

pajak badan yang melaporkan SPT mengalami peningkatan menjadi 34,6% (lapor manual 31,1% atau 4.177 wajib pajak badan dan secara e-SPT 3,5% atau 472 wajib pajak badan) atau meningkat 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 35,1% (lapor Manual 4.435

wajib oajak badan atau 31,4% dan secara e-SPT sebanyak 518 wajin pajak badan atau 3,7%) atau meningkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2018.

Untuk melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan e-SPT PPh Pasal 23 Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan e-SPT PPh Pasal

23 Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Efektif	Jumlah yang Melaporkan e-SPT PPh Pasal 23	Persentase
2017	4.448	384	8,6 %
2018	4.649	472	10,2 %
2019	4.953	518	10,5 %

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Berdasarkan dari tabel 4.3 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Basan efektif yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 23 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun peningkatannya relatif kecil .

Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal namun tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalm melaporkan menggunakan e-SPT masih sangat rendah, mereka masih dominan melaporkan SPT nya secara manual.Jumlah persentase Wajib Pajak badan yang melaporak e-SPT pada tahun pajak 2017 sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dimana wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT mengalami peningkatan menjadi 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 10,5%

atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif.

PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dari hasil pengolahan data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari tahun 2017 – 2019 di KPP Pratama Medan Petisah masih sangat rendah sekali. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 23 di tahun 2017 sebanyak 384 dari total 12.897 wajib pajak terdaftar atau 3,0%. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 472 dari total 13.449 atau 3,5% dan di tahun pajak 2019 berjumlah 518 dari total wajib pajak terdaftar 14.118 atau 3,7%.

Rendahnya realisasi penerimaan pelaporan e-SPT ini tentu saja mengalami beberapa faktor dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi KPP Pratama Medan petisah untuk dapat mengambil langkah – langkah penyelesaian. Salah satu kendala seperti pada tahun ke tahun Wajib

Pajak Badan masih begitu banyak yang melaporkan SPT secara manual, hal ini dikarenakan belum begitu populer atau masih kurangnya pengenalan e-SPT terhadap Wajib Pajak sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mulai mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT secara elektronik dari waktu yang sudah ditetapkan oleh DJP secepatnya terlambat sehingga satu-satunya cara yang dilakukan adalah Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPTnya dengan cara manual.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dari hasil pengolahan data pada tabel 3 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan e-SPT PPh Pasal 23 pada tahun pajak 2017 – 2019 masih sangat rendah sekali. Pada tahun 2017 hanya sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif yang melaporkan e-SPT. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif.

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT tidak begitu mengalami perubahan yang drastik. Dengan persentase kepatuhan pada tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 8,6% , Sedangkan pada Tahun 2018, 10,2 dan tahun 2019, 10,5 dapat dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan PPh Pasal 23 masuk dalam kategori tidak patuh. Tentu saja hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan KPP Pratama Medan Petisah.

Kendala e-SPT

Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya bahwa perubahan pelaporan pajak dari pelaporan SPT secara manual ke pelaporan SPT elektronik tidak mengalami perubahan yang drastik hal ini tentu saja diakibatkan oleh beberapa kendala. Berikut beberapa kendala yang sering terjadi :

1. Internet sangat rentan dengan virus, yang mengakibatkan hilangnya semua data-data
2. Tidak efisien, karena walaupun Wajib Pajak telah mendapat izin untuk menggunakan Media Elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT Induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk aslinya
3. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain di kota besar di Indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

Upaya Yang Dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Pelaporan e-SPT PPh Pasal 23

Setelah mengetahui kendala yang menghambat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan atau melaporkan e-SPT PPh Pasal 23, petugas pajak mencari upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan petisah antara lain adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Bagi Wajib Pajak Badan

Pelayanan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik menimbulkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang menjadi inti pelayanan yang mampu mengantisipasi masalah-masalah

yang muncul dan berkembang dalam masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya.

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pajak

Sebagian Wajib Pajak ada yang memanfaatkan celah-celah kelemahan Undang-Undang Perpajakan yang ada atau dengan cara memanfaatkan kelengahan fiskus. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kejiwaan fiskus, untuk mengantisipasi hal tersebut.

3. Melakukan Penagihan Aktif

Melakukan penagihan aktif seperti mengirimkan Surat Teguran dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. STP diterbitkan apabila pajak kurang atau tidak dibayar dari hasil kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

4. Mengembangkan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

5. Penyuluhan Perpajakan

Fakta yang masih belum dapat dibantah yaitu masih banyak masyarakat Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Medan Petisah yang kurang memahami dan mengerti akan ketentuan perpajakan, solusi yang tepat yang dilakukan KPP Pratama Medan petisah untuk mengantisipasinya adalah dengan mengadakan penyuluhan perpajakan.

6. Sosialisasi Perpajakan

Dalam hal ini KPP Pratama Medan Petisah mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas agar lebih paham tentang pajak dan mengetahui fungsi pajak bagi pembangunan nasional dengan cara

membuat slogan-slogan ditempat umum, buku-buku, brosur, iklan dan media lainnya tentang perpajakan.

7. Kelas Pajak

Kelas pajak merupakan penyuluhan langsung berupa kelas pajak yang tersebar di KPP seluruh Indonesia dan diharapkan bisa memberikan akses informasi perpajakan kepada masyarakat secara lebih mudah dan lebih intensif sehingga hal ini dapat meningkatkan persentase kepatuhan Wajib Pajak.

8. Law Enforcement (Penegakan Hukum)

Jika semua upaya yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah dilaksanakan namun masyarakat masih tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan cara pemeriksaan langsung ke tempat kedudukan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasar pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 ,antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan e-SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan terdaftar dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun tahun 2017 sebanyak 384 dari total 12.897 wajib pajak terdaftar atau 3,0%. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 472 dari total 13.449 atau 3,5% dan di tahun pajak 2019 berjumlah 518 dari total wajib pajak terdaftar 14.118 atau 3,7%.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan e-SPT PPh Pasal 23 dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 juga masih sangat rendah sekali dan tidak mengalami

perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 hanya sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif yang melaporkan e-SPT. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif. Sehingga dinyatakan dalam kategori tidak patuh.

3. Penyebab tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan itu rendah dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Upaya KPP Pratama Medan Petisah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah dengan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak badan adalah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, melakukan penagihan aktif, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penyuluhan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kelas pajak, dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan*. Bandung: Humaniora.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali Muhidin, Sambas. 2011. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi Devi Oktaviani. 2016. *Dibalik 1 triliun*. Di ambil dari

www.pajak.go.id/content/article/dibalik-1-triliun-pada-tanggal-1-desember-2016-pukul-13:01-wib

- Aryobimo Putut Tri. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Diana sari (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Elke Siehl. 2010. *Jurnal of "Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries"*.
- Ely Suhayati, dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia :Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gozhali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Gunadi. 2016. *Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: MUC Building.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Irma Suryani Rahman. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Jakarta: UIN.

- Juli Ratna Wati dan Retno Indah Hermawati. 2015. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: CV Andi offset.
- Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pujiyanti, Ferra. 2015. *Rahasia Cepat menguasai Laporan Keuangan Khusus untuk Perpajakan dan UKM*. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marithot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supramono dan Theresia Woro Darmayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.